

PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera

 www.bumiputerasyariah.com

 ajsyariah.bumiputera

 cs@bumiputerasyariah.co.id

 Gedung Bumiputera Lantai 2
 Jl. Wolter Monginsidi no 84 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12170
 Telp .(+62-21) 2700209, 2700233

“PT ASURANSI JIWA SYARIAH BUMIPUTERA DUKUNG UPAYA PEMERINTAH DALAM PENANGANAN PENYEBARAN COVID-19”

Berdasarkan pengumuman Presiden Joko Widodo bahwa terdapat 2 (dua) pasien positif terpapar virus Corona di Depok, maka pada Kamis, 9 April 2020 di Istana Negara, Pemerintah Pusat mengambil kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka penanganan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), maka diterbitkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19, Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), serta Siaran Pers dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor SP 26/DHMS/OJK/IV/2020 tentang Operasional Industri Jasa Keuangan Dalam Masa Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Di Berbagai Daerah. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ini sudah diberlakukan di beberapa daerah di Indonesia yang terpapar pandemi COVID-19.

Dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 33 Tahun 2020 Pasal 1 ayat 1 bahwa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk

dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19). Pembatasan yang dimaksud meliputi; 1) pelaksanaan pembelajaran di sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya, 2) aktivitas bekerja di tempat kerja, 3) kegiatan keagamaan di rumah ibadah, 4) kegiatan di tempat atau fasilitas umum, 5) kegiatan sosial dan budaya, 6) pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi.

Merujuk pada Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 33 Tahun 2020 Pasal 10 Ayat 2 Butir C mengenai Penerapan Protokol Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Tempat Kerja yang diantaranya meliputi; memastikan tempat kerja selalu dalam keadaan bersih dan higienis, mengharuskan cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (hand sanitizer) termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses pada tempat kerja, menjaga jarak antar sesama karyawan (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter, melakukan penyebaran informasi serta anjuran/himbauan pencegahan *Corona Virus Disease* (COVID-19) untuk disebarluaskan pada lokasi strategis di tempat kerja.

Sejalan dengan upaya Pemerintah dalam penanganan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera telah menerapkan

pengaturan bekerja *Shift Work at Office* (jadwal karyawan bekerja di kantor) & *WFH* (*work from home*) sesuai dengan Surat Edaran Direksi Nomor 002/AJSB/SE/SDU/DIR/III/2020 sebagai pedoman pelaksanaan.

Mari kita dukung upaya Pemerintah dalam memutuskan mata rantai penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) dengan mensukseskan program PSBB pada seluruh daerah yang terkena wabah *Corona Virus Disease* (COVID-19) dengan cara:


1. Melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan menggunakan masker di tempat umum.
2. Menerapkan *physical & social distancing* dengan jaga jarak minimal 1 meter. (YS)

Pengantar Redaksi

Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Newsletter Solusi PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera kali ini kembali hadir menemani pembaca.

Pada Newsletter Solusi Edisi April 2020 ini kami sajikan berita utama mengenai PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera yang mendukung upaya Pemerintah dalam menangani penyebaran COVID-19. Pada rubrik edukasi asuransi kami sajikan artikel mengenai pentingnya lisensi agen asuransi syariah dan pembahasan mengenai apakah klaim dibayarkan atau tidak jika nasabah terinfeksi COVID-19. Selain itu, kami sampaikan juga berita internal dari PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera.

Semoga Newsletter Solusi Edisi April 2020 ini dapat memberikan manfaat bagi semua yang membacanya. Aamiin.



PENTINGNYA LISENSI AGEN ASURANSI SYARIAH

Pertumbuhan industri asuransi syariah di Indonesia memasuki babak baru dengan mulai diwajibkan agen asuransi jiwa syariah untuk memiliki sertifikat asuransi jiwa syariah. Agen asuransi adalah orang yang bekerja sendiri atau bekerja pada badan usaha yang bertindak untuk atas nama perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah dan memenuhi persyaratan untuk mewakili perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi syariah dalam memasarkan produk asuransi atau asuransi syariah.

Begitu pentingnya peran agen asuransi dan agen asuransi syariah dalam hal peningkatan mutu atau kualitas agen dalam memahami produk asuransi yang dijual dan ketentuan-ketentuan syariah yang sesuai dengan fatwa-fatwa DSN MUI untuk transaksi-transaksi yang sesuai dengan syariah, maka per November 2019 dalam hal pengurusan lisensi adanya pemisahan dari sebelumnya semua agen asuransi berada di bawah AAJI (Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia), maka khusus untuk agen asuransi syariah berada di bawah naungan AASI (Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia).

Hal ini untuk mendukung terlaksananya POJK Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah yang tertuang dalam pasal 16 ayat 1 huruf a menyatakan bahwa setiap agen asuransi wajib memiliki sertifikat keagenan, baik yang memasarkan asuransi kumpulan maupun produk asuransi perorangan.

Masih dalam POJK tersebut seorang agen asuransi dapat memiliki empat lisensi yaitu lisensi agen asuransi jiwa syariah, lisensi asuransi jiwa konvensional, lisensi asuransi umum dan lisensi asuransi umum syariah dalam arti lain seorang agen dapat menjadi *one stop shopping* pemasaran produk asuransi.

Keharusan memiliki sertifikat bagi para agen asuransi jiwa syariah ini dinilai oleh banyak pengamat sebagai sangat strategis bagi perkembangan industri asuransi syariah di tanah air. Mengingat sertifikasi ini mempunyai misi utama guna meningkatkan kualitas pengetahuan dan pemasaran agen asuransi syariah. Kedepannya para agen asuransi jiwa syariah ini telah memiliki pemahaman produk asuransi jiwa syariah yang lebih kuat pasca sertifikasi tersebut, maka diharapkan akan mendorong pertumbuhan industri asuransi jiwa syariah di Indonesia ke arah yang lebih baik.

Keuntungan yang diperoleh agen asuransi berlisensi adalah terdaftar sebagai agen asuransi di Asosiasi (AAJI atau AASI), dapat berpartisipasi dalam ajang penghargaan tahunan di Asosiasi dan Perusahaan untuk agen berprestasi, adanya program peningkatan mutu agen dari Asosiasi dan Perusahaan secara berkelanjutan, mendapatkan remunerasi dari Perusahaan tempat agen bernaung, dan manfaat lainnya. Berdasarkan Surat Keputusan AAJI nomor 12/AAJI/2004 tentang Kode Etik Asuransi Jiwa Indonesia adalah:

1. Mengutamakan kepentingan para Pemegang Polis
2. Menghormati kepercayaan yang diberikan Pemegang Polis, dan akan memegang rahasia pribadinya.
3. Memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya dan terus menerus kepada Pemegang Polis.
4. Menggunakan setiap cara yang layak dan sesuai dengan kode etik untuk mendapatkan calon pemegang polis
5. Memberikan setiap fakta dan keterangan yang perlu secara lengkap dan tepat dengan setulus-tulusnya agar memungkinkan Pemegang Polis mengambil keputusan secara tepat.
6. Berusaha menyempurnakan kemahiran serta menambah pengetahuan dengan cara berpikir kembali dan belajar secara terus menerus.
7. Berusaha melakukan tugas sedemikian rupa dengan memperhatikan sifat dan suri tauladan yang baik dalam jabatan maupun kehidupan pribadi sehari-hari.

Departemen Keagenan PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera terus berkoordinasi dengan AASI dan KPPAS seluruh Indonesia dalam menambah kualitas dan kuantitas agen berlisensi yang saat ini per 8 April 2020 tercatat sudah memiliki 1.658 agen berlisensi, jumlah ini akan terus bertambah mengingat adanya program relaksasi dari AASI melalui LSP PS untuk menjaring agen asuransi berlisensi baru tanpa melalui ujian, hal ini akan mendorong bertambahnya agen asuransi baru dilingkungan PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera.

Hal ini diharapkan dapat meningkatkan penjualan produk-produk unggulan di PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera dan meningkatkan kepuasan Pemegang Polis dalam hal kecepatan layanan yang diberikan perusahaan. (RF)



Nasabah Terinfeksi COVID-19, Klaim Dibayarkan Atau Tidak?

Sebagaimana kita ketahui bersama, salah satu manfaat asuransi adalah untuk melindungi nilai ekonomi seorang peserta apabila terjadi resiko tidak terduga (diantaranya meninggal dunia atau sakit) yang menyebabkan timbulnya kerugian secara finansial/ekonomi baik bagi peserta yang bersangkutan, keluarga maupun lembaga yang mengasuransikannya, termasuk bila nasabah/peserta terinfeksi COVID-19.

Secara umum, bagi perusahaan asuransi, agar suatu resiko dapat diasuransikan (dipertanggung-jawabkan/dijamin) dan proses klaim dapat diterima, maka resiko yang di "cover" dalam sebuah produk asuransi, harus mempunyai karakteristik sebagai berikut :


1. Kerugian terjadi secara kebetulan, tidak terduga, datangnya mendadak dan bukan kesengajaan.
2. Kerugian bersifat nyata adanya, artinya kerugian dapat dihitung jumlahnya dan dalam kurun waktu tertentu.
3. Kerugian yang ditimbulkan bernilai materil.
4. Tingkat kerugian dapat diperkirakan.
5. Kerugian tidak menjadi katastrosis, atau bencana bagi perusahaan asuransi.

Dengan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas, beragam resiko yang ada (Tingkat Mortalita/Kematian, Morbidita/ Penyakit/Epidemi, Kecelakaan, dsb) kemudian dikemas sebagai suatu manfaat produk asuransi yang dituangkan dalam bentuk polis asuransi yang berisi Manfaat Asuransi, Besarnya Kontribusi, Jangka Waktu, Hak dan Kewajiban Perusahaan Asuransi sebagai Penanggung dan Pemegang Polis/Peserta sebagai Tertanggung, serta Syarat-Syarat Umum maupun Syarat Khusus lainnya.

Adanya resiko wabah penyakit, tentunya sudah diperhitungkan dalam proses awal pembuatan produk/manfaat asuransi, walaupun saat itu belum terdapat penyakit tersebut. Wabah penyakit *Corona Virus Disease* (COVID-19) saat ini sudah dikategorikan sebagai pandemi bagi dunia, karena penyebarannya begitu masif, cepat dan penderitanya cukup banyak, termasuk pasien meninggal dunia.

Berdasarkan data resmi dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 sampai dengan 13 April 2020, jumlah penderita yang terjangkit *Corona Virus Disease* (COVID-19) adalah sebagai berikut :

Wilayah	Indonesia	Seluruh dunia
Kasus Positif	4.500	1.920.057
Sembuh	380	443.732
Meninggal	399	119.403



Terkait dengan hal tersebut diatas, dengan ini kami coba uraikan apa saja yang menjadi pertanyaan seputar klaim (khususnya di PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera) terkait dengan wabah penyakit *Corona Virus Disease* (COVID-19) ini:

1. Bagaimana jika nasabah terinfeksi COVID-19, klaimnya akan dibayarkan atau tidak?

Sebagai perusahaan berbasis syariah, PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera membagi jenis klaim dalam 2 bagian, yaitu :

~ Klaim Dana Peserta,

Merupakan sejumlah Dana Tabungan/Investasi dari peserta beserta pengembangan dananya (*Mudharabbah*), yang termasuk jenis klaim ini adalah Habis Kontrak (HK), Dana Tahapan Belajar (DTB), Nilai Tunai Penuh (NTP), Nilai Tunai Sebagian (NTS).

~ Klaim Dana Tabarru,

Merupakan sejumlah dana berupa Santunan Kebajikan/Manfaat Asuransi yang dikumpulkan dari Dana *Tabarru* (dana tolong menolong) setiap peserta, yang termasuk dalam jenis klaim ini adalah Meninggal Dunia, *Rider* (Kesehatan/Kecelakaan) dan Dana Tahapan Belajar Bebas Premi (MD).

Jadi, jika nasabah yang mengajukan klaim Dana Peserta terinfeksi COVID-19 sepanjang persyaratannya telah terpenuhi, maka klaimnya dapat diproses dan dibayarkan.

2. Bagaimana bila mengajukan Klaim Meninggal Dunia, apakah klaim tersebut akan dibayarkan atau tidak?

~ Bahwa setiap produk/macam asuransi mempunyai manfaat dan syarat-syarat umum polis yang bisa saja berbeda, namun **sepanjang tidak tercantum pasal pengecualian klaim yang menyangkut penyebab meninggal adalah akibat wabah penyakit (Epidemi) atau sebab lainnya yang diatur dalam Syarat-Syarat Umum Polis, maka klaimnya dapat dibayarkan.**

3. Bagaimana bunyi pasal pengecualian klaim akibat wabah penyakit tersebut dan tercantum pada polis apa saja ?

~ Bunyi Pasal 17 Pengecualian pada Syarat-Syarat Umum Polis berbunyi sebagai berikut :

Perusahaan bebas dari kewajiban membayar Santunan Asuransi, jika peserta mengalami resiko meninggal dunia sebagai akibat dari:

(ayat 5) Bencana Alam, wabah penyakit (epidemi) atau perang yang ditetapkan pemerintah.

Pasal Pengecualian Klaim tersebut, tercantum pada macam asuransi :

1. Mitra Iqro Plus AJSB,
2. Mitra Mabur Plus AJSB,
3. Mitra Bp-Link Syariah AJSB,
4. Askum Ekawarsa AJSB,
5. Askum Pembiayaan AJSB

4. Jadi untuk klaim yang pada macam asuransinya terdapat pasal pengecualian, klaim meninggalnya tidak dibayarkan? Bagaimana dengan Dana Tabungan dan *Mudharabbah* nya?

~ Klaim Meninggal (Santunan Asuransi) tidak dibayarkan, namun ahli waris masih menerima dana tabungan dan bagi hasil dengan perhitungan sampai dengan tanggal peserta meninggal dunia.

5. Bagaimana jika peserta meninggal dunia ketika sedang mudik atau bepergian, apakah klaimnya dapat dibayarkan?

~ Bahwa Pemerintah sudah menghimbau agar tidak melakukan mudik untuk memutus mata rantai dan menghindari penularan *Corona Virus Disease* (COVID-19), namun apabila diketahui bahwa peserta mudik atau bepergian ke daerah yang menjadi wilayah pandemi, perbuatan itu dilakukan secara sadar, kemudian tertular (baik diperjalanan atau ditempat tujuan), dirawat dan kemudian meninggal disana karena terinfeksi COVID-19, walaupun sebelum mudik peserta dalam keadaan sehat, maka klaimnya bisa saja tidak dibayar karena dapat dikategorikan masuk dalam pasal pengecualian di ayat yang lain, yaitu :

Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja atau kekhilafan besar oleh mereka yang berkepentingan dalam polis ini (pemegang polis/ peserta/ yang ditunjuk).


6. Apakah peserta unit-link dengan manfaat santunan *rider* akibat penyakit kritis (53 CIWP Syariah) dapat mengajukan klaim karena terinfeksi COVID-19?

~ Peserta tidak dapat mengajukan klaimnya, karena penyakit COVID-19 tidak tercantum dalam 53 penyakit kritis yang dijamin dalam *rider* polis tersebut.

7. Semua biaya perawatan pasien yang terinfeksi COVID-19 sudah ditanggung oleh Pemerintah, apakah nasabah bisa mengajukan klaim Rawat Inap (*Rider Cashplan*) nya?

~ Peserta dapat mengajukan klaim Rawat Inap dan akan dibayarkan manfaat perharinya sesuai dengan jumlah hari perawatan di rumah sakit, hal ini berlaku apabila polisnya dalam keadaan aktif dan masa perawatan tersebut telah melewati masa tunggu > 90 hari sejak mulai asuransi.

Bahwa dalam berbagai pemberitaan media massa online, dikabarkan bahwa PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera termasuk dalam perusahaan asuransi jiwa yang mengcover resiko *Corona Virus Disease* (COVID-19), namun hal tersebut tidak dapat begitu saja digeneralisir, karena ketentuan proteksi asuransi terhadap risiko seperti COVID-19, perlu dilihat berdasarkan kontrak setiap polis. Oleh karena itu, bagi rekan-rekan di Kantor Pusat, para *Agency Director* (AD), Kepala Unit Administrasi dan Keuangan (KUAK), Bagian Layanan dan Pemegang Polis/Peserta untuk memeriksa kembali cakupan risiko dalam polisnya masing-masing. (MSA)



PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera Donasikan APD Untuk Tenaga Medis dan 101 Sembako Lewat Gerakan #AJSBPeduliCovid-19

Jakarta, April 2020

PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera memberikan bantuan berupa APD (Alat Pelindung Diri) untuk Tenaga Medis berupa 25 buah Baju Hazmat, 1000 buah Masker, dan 1300 Sarung Tangan Medis. Distribusi APD diberikan ke Rumah Sakit rujukan yang menangani COVID-19 yaitu RSUP Persahabatan, Jakarta Timur. Selain APD PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera juga membagikan 101 paket sembako kepada warga yang terkena dampak dari pandemi COVID-19.

APD merupakan perlengkapan utama para Dokter dan Perawat untuk menghadapi, merawat, dan mengobati pasien yang terinfeksi COVID-19, tanpa APD para tenaga medis akan rentan terinfeksi COVID-19. Bantuan berupa APD diberikan sebagai bentuk kepedulian PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera kepada Tenaga Medis sebagai garda terdepan yang melawan COVID-19

Sedangkan bantuan berupa 101 Paket Sembako diberikan sebagai salah satu upaya untuk meringankan beban warga yang terkena dampak langsung dari pandemi COVID-19 ini.

Gerakan #AJSBPeduliCovid-19 ini merupakan gerakan yang muncul dari rasa kepedulian seluruh karyawan PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera terhadap kondisi yang dihadapi oleh tenaga medis dalam melawan COVID-19 dan masyarakat yang terdampak langsung akibat dari pandemi COVID-19.

Penyerahan APD kepada Tenaga Medis di RSUP Persahabatan, Jakarta Timur.



Pembelian sembako yang akan didonasikan untuk gerakan #AJSBPeduliCovid-19



Pengemasan sembako dan APD yang akan didonasikan untuk gerakan #AJSBPeduliCovid-19



NEWSLETTER SOLUSI ini diterbitkan oleh PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera sebagai media informasi, komunikasi, edukasi, motivasi, & solusi seluruh keluarga besar PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera termasuk para Pemegang Polis dan mitra kerja.

Pengelola NEWSLETTER SOLUSI :

- Penasihat : Direksi PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera
- Penanggung Jawab : Sekretaris Perusahaan
- Redaksi Pelaksana : Sekretaris Perusahaan
- Tim Redaksi : Tim Sekretaris Perusahaan



Bekasi, April 2020
AD Bekasi 2, Erna Panda mewakili Direksi PT Asuransi Jiwa Syariah Bumiputera untuk menyerahkan reward berupa *smartphone* kepada Agen Rookie Periode Semester II tahun 2019.